# SKRIPSI

# PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI PADA PENYIDIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

KHARYA SAPUTRA 03 140 043



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

> PADANG 2009

No. Reg: 2782/PKIV/03/09

WILLIK UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

TERDAFTAR TANGGAL: 6-7-09.

NOMOR BI: 5090 42736

# PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI PADA PENYIDIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

(Kharya Saputra, 03140043, Fakultas Hukum Unand, 52 halaman, 2008)

### ABSTRAK

Korupsi secara legal formal telah diakui sebagai perbuatan buruk (crimina extra ordinaria), atau perkembangan terakhir muncul konsep kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) seperti terorisme, korupsi dan pelanggaran berat dan sehagainya yang membutuhkan "extra ordinary measures". Kesulitan menjerat tersangka pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan karena gagalnya jaksa memberikan barang bukti yang meyakinkan hakim. Penegakan hukum terhadap para pelaku harus dilakukan dengan tepat supaya hasilnya maksimal. Korupsi memang harus diberantas sampai ke akar-akarnya karena terbukti bahwa di dalam komisi pemberantasan korupsi pun terdapat pula korupsi. Hal ini tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam penulisan ini apakah latar belakang penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi di lingkungan KPK. Bagaimanakah penanganan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku di lingkungan KPK. Apakah kendala yang dihadapi dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan KPK. Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui latar belakang penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi di lingkungan KPK,untuk mengetahui penanganan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku di lingkungan KPK. Dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan KPK. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (sociological research) dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang didapatkan tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian diambil kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif. Dari penelitian ini diketahui bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana korupsi dikarenakan sumber daya manusianya yang tidak berakhlak. Karena dari segi undang-undang, lembaga KPK sendiri, serta sarana dan prasarana tidak ada celah bagi siapapun untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di lingkungan KPK yang dilakukan oleh Suparman diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Tidak ada kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK karena telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Undang-undang,hanya saja kejadian ini karena masih adanya celah-celah bagi Suparman untuk melakukan perbuatan tercela ini meskipun telah adanya pengawasan internal di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## BABI

#### PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang digolongkan ke dalam "the white collar crime" (kejahatan kerah putih). Hal ini disebabkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi serta sistematis. Kondisi seperti inilah yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi sulit untuk dibuktikan dan diberantas.

Di samping itu tindak pidana korupsi juga tergolong kedalam "extra ordinary crime" (kejahatan yang luar biasa) dalam melakukan pemberantasannya perlu adanya penanganan secara luar biasa pula (extra ordinery measure). Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan penyimpangan dalam sistem pembuktiannya dari tindak pidana umum.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, antara lain menyebutkan bahwa praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar penyelenggaraan negara melainkan juga antara penyelenggara negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.

Di Indonesia, korupsi secara legal formal telah diakui sebagai perbuatan buruk (crimina extra ordinaria), atau perkembangan terakhir muncul konsep kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) seperti terorisme, korupsi dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) herat dan sebagainya yang membutuhkan "extra ordinary measures" yang memperhitungkan variable-variable due process of law, national defense, victim of crime and international peace and security.

Laporan Bank Dunia menganggap problem korupsi telah berakar dari sistem birokrasi kolonial yang memperbolehkan para pegawai pemerintah menutup rendahnya gaji mereka dengan ngobyek alias kerja sambilan, menerima (kick-back) atau menyelewengkan keuangan negara.<sup>2</sup> Athol Moffitt, seorang ahli kriminologi Australia mengingatkan bahwa berbahaya apabila korupsi dilakukan di semua tingkat. Ia menyatakan:<sup>3</sup>

Sekali korupsi dilakukan, apalagi jika dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh dengan subur. Tiada kelemahan yang lebih besar pada suatu bangsa daripada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang baik dalam damai maupun dalam perang.

Ruwetnya kultur korupsi dinilai sebagai penyebab parahnya krisis ekonomi. Proyek-proyek Bank Dunia diimplementasikan dalam suatu kultur pemerintah yang cenderung toleran terhadap kolusi dan penyelewengan dana. Lebih memprihatinkan, pemerintah pun seolah-olah menganjurkan para pegawainya untuk mencari pengganti rendahnya gaji dengan cara korupsi dan kolusi. Hasil studi menunjukkan bagaimana kebocoran dan korupsi dari tingkat birokrasi yang lebih tinggi memiliki dampak negatif yang sangat besar

Muladi, Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Pidana, Seminar Nasional dan Rekomas, Forkaphi, Jakarta 2003, hal. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Asian Wall Street Journal, 19 agustus 1998

Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Kompas, Jakarta 2001, hal. 105.

terhadap ekonomi secara meluas. Lebih dari itu, korupsi juga menyerupai mekanisme subsidi dari kalangan masyarakat miskin kepada strata di atasnya.<sup>4</sup>

Tidak berlebihan jika banyak pakar yang mendefinisikan korupsi sebagai abuse of power atau dalam bahasa Encyclopedia of Social Science, korupsi diartikan sebagai "misuse of power for private profit". Dua definisi ini memperlihatkan dengan jenis korupsi selalu berkaitan dengan "penyalahgunaan" yang berkaitan dengan "kekuasaan". Secara implisit, dua definisi ini juga mengandung pengertian bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan. Salah satu penyebab korupsi adalah lemahnya integritas moral yang turut melemahkan disiplin nasional dan lemahnya sistem.<sup>5</sup>

Label korupsi tidak semata-mata diperuntukkan bagi pegawai negeri,
Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri),
Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) atau anggota parlemen pusat dan daerah, atau pejabat dan pelaku
fungsi judikatif atau konglomerat dan badan usaha swasta, namun juga dapat
ditempelkan pada semua lembaga dan anggota masyarakat dengan pekerjaan
tertentu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan
kepentingan publik, misalnya pengacara, akuntan publik, notaris dan lain-lain.

Rijckeghem, Carolline Van & Weder, Beatrice, Corruption and Rate of Temptation: Do Low Wages in the Civil Service Cause Corruption, IMF, 1997.

#### BAB IV

#### PENUTUP

## A. Kesimpulan

- 1. Latar belakang penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi di lingkungan KPK dikarenakan sumber daya manusianya yang tidak mempunyai moral dan etika sehingga masih sempatnya melakukan perbuatan tercela yang mana seharusnya tersangka tidak melakukan perbuatan tersebut. Dari segi Undangundang, lembaga KPK sendiri, serta sarana dan prasarana tidak ada celah bagi siapapun untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.
- 2. Penanganan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan KPK berawal dari diterimanya laporan atau pengaduan yang berasal dari manapun dengan didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan,salah satunya berasal dari masyarakat. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat dirugikan akibat adanya perbuatan tindak pidana korupsi ini.
- 3. Tidak ada Kendala yang begitu berarti dihadapi oleh penyidik dalam mengungkapkan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan KPK,hanya saja adanya celah-celah yang dapat membuat terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi ini dimanfaatkan oleh Suparman untuk melakukan perbuatan tercela tersebut. Untuk itulah KPK sendiri mempunyai bidang pengawasan internal yang mengawasi pegawai secara penuh dalam melakukan tugasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta.
- Elwi Danil, Aria Zurnetti. 2002. Diktat Hukum Pidana Korupsi, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Gerson W. Bawengan. 1977. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi. Jakarta: PT, Pradnya Paramita.
- Juniadi Soewartojo, 1995. Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Pengawasan dalam Penanggulangannya. Jakarta Pusat, Restu Agung.
- Kocntjaraningrat, 1974. Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta, PT. Gramedia.
- Marpaung, Leden, 1992, Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta, Sinar Grafika.
- Martiman Prodjonamidjojo,2001. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi ( Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999), Bandung, Mandar Maju.
- Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta :Rineka Cipta
- Rijckeghem, Carolline Van & Weder, Beatrice, 1997. Corruption and Rate of Temptation: Do Low Wages in the Civil Service Cause Corruption, IMF.
- Resa varos,2005." Pelaksanaan Pasal 41-42 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi",Skripsi,Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Soerjono Soekanto,1993, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegukan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syed Hussein Alatas. 1986. Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer. Jakarta: LP3ES

